



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 Nomor 030/SGY/Ks.Banding/VII/2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 91/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 27 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang Pemanding**;
melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 27 Juli 2023, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca memori banding Pemanding tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon banding/Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Juli 2023 mengadili sebagai berikut:

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Juli 2023 dengan seksama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan seksama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 14 Agustus 2023 namun Pemanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Ba;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, Pemanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan, maka dengan demikian permohonan Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomo 50 tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman *Jis*. Peraturan Mahkamah Agung Replublik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *Jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019 yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara Cerai gugat yang diajukan oleh Pemanding merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada Tingkat Banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bali sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan permohonan Cerai gugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Badung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator **Marina Mayasari S.H.** dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 29 Mei 2023 mediasi telah dilaksanakan namun gagal/tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Badung tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bdg. dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Badung dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bali, karena pertimbangannya tersebut

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan materiil keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding dapat dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **bin** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang notabene sebagai kakak kandung Pemanding bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan hanya pernah bertemu sekali dengan Pemanding, tidak pernah melihat, mendengar sendiri secara langsung pertengkaran Pemanding dengan Terbanding, sehingga keterangan saksi *a quo* dapat dikategorikan sebagai kesaksian *de auditu*, karena kesaksiannya didasarkan pada cerita Pemanding kepada saksi dan tidak ada saksi utama;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, ternyata saksi ke dua Pemanding yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **binti** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah teman kerja Pemanding yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bukan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga baru mengenal Pemanding sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (saat diperiksa dipersidangan tingkat pertama) dan tidak mengenal Terbanding, sehingga sulit untuk dipercaya, seseorang dapat menceritakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh pelaku peristiwa, sementara saksi sendiri belum mengenal pelakunya pada saat peristiwa terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **binti** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perspektif perceraian dimungkinkan untuk menerima kesaksian *de auditu*, dengan dua syarat: pertama, apabila kesaksian itu diterima langsung dari yang bersangkutan in casu Pemanding atau sebaliknya, kedua, kesaksian itu sampai pada tingkat *istifadah*, artinya beritanya tersebar luas atau yang menerima cerita itu jumlahnya banyak, sehingga atas cerita banyak orang/beberapa orang tersebut, dapat ditarik

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



sebagai bukti persangkaan hakim, sementara dalam perkara ini hanya dua orang saksi, sehingga belum sampai pada tingkat bukti istifadhah.

Menimbang, bahwa dari sisi materil gugatan, Pembanding mendalilkan rumah tangganya tidak rukun sejak tahun 2009 karena terjadi pertengkarannya, sebagai puncak ketidakrukunan itu Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding tersebut, maka secara normative, alasan yang relevan dalam perkara ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, artinya telah terjadi pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pertengkarannya adalah percekocokan dan perdebatan, sedang terus menerus adalah “tidak berkeputusan, tidak berhenti, berkesinambungan”.

Menimbang, bahwa apakah peristiwa pertengkarannya antara Pembanding dan Terbanding sudah dapat dikwalifikasikan sebagai pertengkarannya terus menerus, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan rumah tangganya tidak rukun sejak tahun 2009 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023 ketika sejak kepergian Pembanding dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah membantah rumah tangganya tidak rukun sejak tahun 2009 karena setelah pertengkarannya itu, Pembanding dan Terbanding telah berkumpul kembali, ternyata bantahan Terbanding tersebut terkonfirmasi dengan dalil gugatan Pembanding pada posita angka tiga, dimana Pembanding menyebutkan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki – laki lahir di Denpasar 21 November 2014 (anak kedua) itu artinya bahwa setelah pertengkarannya tahun 2009 Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sampai mempunyai satu orang anak lagi, sehingga Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil telah terjadi pertengkarannya terus menerus tidak terbukti;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “jika pertengkaran terus menerus tidak terbukti, maka alternatif ke dua adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan”, dan ternyata pula bahwa Pembanding dan Terbanding baru berpisah sejak bulan Maret 2023 (posita angka enam) alias Pembanding dengan Terbanding baru berpisah tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, oleh karena putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 17 Juli 2023 sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat pemeriksaan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba



Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** dan **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 September 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Siti Sumianah S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Aripin, S.H., M. Hum

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H, M.HES.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sumianah, S.H.

Perincian biaya

1. Pemberkasan	: Rp130.000,00,-
2. Redaksi	: Rp10.000,00,-
3. Materai	: Rp10.000,00,-
Jumlah	: Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PTA.Ba